

## AKIBAT HUKUM PUTUSAN SEMENTARA MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS GUGATAN GAMBIA TERHADAP MYANMAR TERKAIT KEJAHATAN GENOSIDA

### *Legal Consequences of the International Court of Justice's Interim Ruling on Gambia's Genocide Claim Against Myanmar*

Eka Suryaning Ashri<sup>a\*</sup>, Riri Anggriani<sup>a</sup>, Ikbal Ikbala<sup>a</sup>.

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ekaashrisur14@gmail.com](mailto:ekaashrisur14@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ririin.ra@gmail.com](mailto:ririin.ra@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ikbal.pengawu@gmail.com](mailto:ikbal.pengawu@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Mahkamah Internasional (International Court of Justice); Gugatan Gambia Terhadap Myanmar; Kejahatan Internasional Genosida.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 05-11-2025 Reviewed: 27-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>This study aims to determine the legal consequences of the provisional ruling of the International Court of Justice in the case of Gambia's lawsuit against Myanmar for the crime of genocide at the International Court of Justice. This study uses a normative juridical method, namely a process to find a legal rule, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. In this study, a conceptual approach and a statutory approach (normative approach) are used. The conceptual approach is an approach that departs from the views and doctrines that have developed in legal science. Meanwhile, the statutory approach is a research approach used by the author by examining statutory regulations. The results of this study indicate that the legal consequences of the provisional ruling of the International Court of Justice against Myanmar are that Myanmar must prevent all forms of genocide, ensure that its military apparatus does not commit genocide, maintain and protect evidence related to alleged genocide, and submit periodic reports to the International Court of Justice regarding the actions taken. However, unfortunately, Myanmar only submitted two reports to the International Court of Justice because it was difficult to obtain complete data because the International Court of Justice did not publicly publish all periodic reports for 6 months since the provisional ruling was determined.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan sementara Mahkamah Internasional dalam kasus gugatan Gambia terhadap Myanmar atas kejahatan genosida di Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip</p>

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari putusan sementara Mahkamah Internasional terhadap Myanmar dimana Myanmar harus mencegah segala bentuk tindakan genosida, menjamin aparat militernya tidak melakukan genosida, menjaga dan melindungi bukti-bukti terkait dugaan genosida, dan menyampaikan laporan periodik kepada Mahkamah Internasional tentang tindakan yang diambil. Namun sayangnya Myanmar hanya melakukan dua kali laporan ke Mahkamah Internasional karena sulit untuk memperoleh data lengkap, karena Mahkamah Internasional tidak mempublikasikan secara terbuka mengenai semua laporan berkala selama 6 bulan sejak putusan sementara di tetapkan.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PENDAHULUAN

Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, mengambil langkah besar pada 11 November 2019 dengan mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan genosida terhadap komunitas Muslim Rohingya yang melanggar Konvensi Genosida 1948.<sup>1</sup> Meskipun Gambia secara geografis jauh dari Myanmar, Gambia mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral serta dukungan bagi kelompok korban. Dasar hukum Gambia untuk menggugat Myanmar di ICJ adalah Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan Statuta Mahkamah Internasional.<sup>2</sup>

Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou menyatakan bahwa Myanmar telah gagal dalam kewajibannya untuk melindungi hak-hak minoritas Muslim Rohingya berdasarkan Konvensi Genosida 1948 dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.<sup>3</sup> Gugatan Gambia terhadap Myanmar.<sup>4</sup> Dikarenakan telah mendapat dukungan dari 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gambia juga dipilih untuk mewakili negara-negara anggota OKI dalam menggugat Myanmar. Karena Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili organisasi internasional, dan Gambia

<sup>1</sup> Mahkamah Internasional Tolak Keberatan Myanmar atas Kasus Genosida, Human Rights Watch, 2022, <https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>, Diakses pada 5 Maret 2025.

<sup>2</sup> Andi Intan Purnamasari, "Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections" 17, no. 1 (2024): 75–90, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

<sup>3</sup> Pizaro Gozali Idrus, Gambia: Myanmar gagal lindungi hak Rohingya, Gambia dan Myanmar merupakan negara pihak dalam Konvensi Genosida, yang memberikan kewajiban, termasuk pencegahan dan hukuman kejahatan genosida, Anadolu Ajansi, 2019, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/gambia-myanmar-gagal-lindungi-hak-rohingya/1668318#>. Diakses pada 30 September 2025.

<sup>4</sup> Setiyani and Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

adalah perwakilan organisasi tersebut dalam mengajukan gugatan. Hal ini wajar karena Gambia dan Myanmar juga merupakan pihak dalam Konvensi Genosida 1948.<sup>5</sup>

Konvensi Genosida tahun 1948 mengatur bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Konvensi Genosida tahun 1948 Pasal 1 berbunyi “The contracting parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and punish”.<sup>6</sup> Artinya, negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat bahwa genosida adalah tindakan kejahatan serius yang harus diakui dan dihukum sesuai hukum internasional dan dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional”.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Pasal 26 dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VSLT) atau biasa disebut Konvensi Wina tahun 1969 Pacta sunt servanda “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” yang artinya setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak di dalamnya dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik. Asas Pacta Sunt Servanda atau prinsip perjanjian mengikat sebagai undang-undang ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Sifat mengikat dari persetujuan kontaktual mengandung arti bahwa apabila suatu persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak akan mengikat pihak tersebut, dan harus dipatuhi selayaknya undang undang.<sup>8</sup>

Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Genosida 1948 secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan genosida, yaitu :

*“In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (1) Killing members of the group; (2) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (3) Deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (4) Imposing measures intended to prevent births within the group; (6) Forcibly transferring children of the group to another group.”*<sup>9</sup>

Pasal 6 Rome Statute of 1998 (Statuta Roma 1998) menetapkan definisi serupa dengan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 diatas tentang kejahatan genosida, yaitu: *For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such; (1) Killing members of the group; (2) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (3) Deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (4) Imposing measures intended to prevent births within the group; (5) Forcibly transferring children of the group to another group.*<sup>10</sup>

Pasal 2 Konvensi Genosida juga mempunyai penekanan yang sama dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang mendefinisikan genosida sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk memusnahkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok, baik atas dasar suku, ras,

---

<sup>5</sup> Genosida Rohingya, Gambia Gugat Myanmar ke Mahkamah Internasional, Tempo Internasional, 12 November 2019, Genosida Rohingya, Gambia Gugat Myanmar ke Mahkamah Internasional | tempo.co., Diakses pada 5 Maret 2025.

<sup>6</sup> Genocide Convention of 1949 Article 1.

<sup>7</sup> Renata Christha Auli, S.H, Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional, 26 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/>. Diakses pada 24 desember 2024.

<sup>8</sup> Regina Patricia Mboeik, Kajian Yurisdiksi Terhadap Surat Kuasa Penuh (Full Powers) Menurut Pasal 7 Konvensi Wina 1969 (Studi Dalam Penandatanganan Momerandum Of Understanding On Fisheries Cooperation Dan Bilateral Arrangement Antara Indonesia Dan Thailand), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hlm. 16

<sup>9</sup> Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948, Konvensi Genosida 1948

<sup>10</sup> Rome Statute of 1998, Statuta Roma tahun 1998

bahkan agama, melalui berbagai cara, termasuk pembunuhan massal, pengendalian kelahiran, dan pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Penegakan hukum terhadap kejahatan internasional bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Statuta Roma 1998 menetapkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai pengadilan pidana untuk kejahatan internasional. Namun, dalam kasus ini, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas individu dan mengakui tanggung jawab pidana individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Statuta Roma 1998, yang menyatakan, "Pengadilan memiliki yurisdiksi atas orang perseorangan berdasarkan Statuta ini." Ini berarti bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas orang perseorangan sesuai dengan ketentuan Statuta.<sup>11</sup>

Keberanian Gambia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan Pasal 9 Konvensi Genosida 1948, yang menetapkan bahwa Myanmar dapat mengajukan gugatan kepada Gambia melalui Mahkamah Internasional dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida dan mengklaim melindungi hak asasi manusia di Myanmar.<sup>12</sup> Pasal 9 Konvensi Genosida menyatakan: "*Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute*".<sup>13</sup>

Pasal di atas menetapkan bahwa sengketa antarnegara mengenai penafsiran, penerapan, atau pemenuhan Konvensi, termasuk yang terkait dengan tanggung jawab negara atas genosida atau tindakan lain yang dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Genosida 1948, dapat diajukan ke Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal 9 Konvensi Genosida 1948 sangat penting bagi Gambia sebagai negara pihak Konvensi Genosida 1948. Sebagai negara pihak Konvensi Genosida 1948, Gambia mengajukan gugatan ini, yang menekankan bahwa setiap negara pihak bertanggung jawab untuk menuntut dan menangkap negara-negara yang dituduh melakukan genosida, terlepas dari status hukum atau kekebalan mereka.<sup>14</sup>

Pasal 3 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (Konvensi Genosida tahun 1948) dimana Kejahatan Internasional disebutkan dalam Pasal tersebut, yang berbunyi :

*The following acts shall be punishable: (1) Genocide, (2) Conspiracy to commit genocide, (3) Direct and public incitement to commit genocide, (4) Attempt to commit genocide, (5) Complicity in genocide.*

Penjelasan Pasal 3 Konvensi Genosida di atas menguraikan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, yaitu genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan genosida, dan keterlibatan dalam genosida. Pasal ini penting karena menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan-tindakan tersebut di

---

<sup>11</sup> Asri Lasatu, "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?" 4, no. 02 (2022): 287–312.

<sup>12</sup> Aulya Nisa', Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho, "Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida," *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99, <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

<sup>13</sup> United Nations, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide>. Di akses pada 10 Januari 2025.

<sup>14</sup> Willa Wahyuni, Kejahatan Genosida dalam Hukum Internasional, HUKUMONLINE.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-genosida-dalam-hukum-internasional-lt659fb6975fb29/>. Diakses 5 Februari 2025

atas, baik pejabat publik maupun individu, harus dituntut, dan tidak seorang pun kebal dari tuntutan genosida.

Kejahatan Genosida yang terjadi di Negara Myanmar kemudian membuat Negara Gambia mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional.<sup>13</sup> Dalam permohonannya yang tertuang pada buku laporan tahunan Mahkamah Internasional sebagai berikut :

*“In its Application, the Gambia request, inter alia, that the Court adjudge and declare that Myanmar has breached its obligations under the Genocide Convention, that it must cease forthwith any internationally wrongful act, that it must perform the obligations of reparation in the interest of the victims of genocidal acts who are members of the Rohingya group, and that it must offer assurances and guarantees of non-repetition of violations of the Convention.”*

Petisi di atas menjelaskan bahwa Gambia meminta Mahkamah untuk mengadili dan menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Myanmar harus segera menghentikan tindakannya yang melanggar hukum internasional. Myanmar harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan reparasi kepada para korban genosida, termasuk anggota kelompok Rohingya, dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran konvensi tidak akan terulang.

Pada 11 Desember 2019, Myanmar menyatakan akan menanggapi gugatan tersebut sebagai pihak dalam berbagai hukum internasional.<sup>15</sup> Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi (2016–2021), membantah tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Dalam sambutan pembukaannya, ia menyatakan bahwa kasus terhadap Myanmar tidak lengkap, cacat, dan tidak berdasar.<sup>16</sup>

Tertanggal 23 Januari 2020, Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah langkahl putusan sementara dalam kasus *“Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” (Gambia v. Myanmar)*<sup>17</sup> terkait dugaan genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam perintah putusan sementara tertanggal 23 Januari 2020, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa Gambia memenuhi standar yurisdiksi Pengadilan untuk kasus berdasarkan Konvensi Genosida.<sup>18</sup> Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah yang berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall, in accordance with its obligations under the Conventions on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular; (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of calculated to bring about its physical destruction on whole or in part; and (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

2) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, ensure that its military, as well as any irregular armed units which

---

<sup>15</sup> Pusat Global untuk Tanggung Jawab Melindungi dan Pusat Keadilan Global, 21 Mei 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses pada 10 Januari 2025.

<sup>16</sup> BCC News Indonesia, Genosida Muslim Rohingya di Myanmar: Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan di Mahkamah Internasional, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653>. Diakses 5 Februari 2025.

<sup>17</sup> Report of the International Court of Justice 1 August 2019–31 July 2020

<sup>18</sup> Global Center For The Responsibility To Protect, Q&A: The Gambia v. Myanmar, Rohingya Genocide at The International Court of Justice May 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses 22 Februari 2025.

<sup>19</sup> Report of the International Court of Justice, 1 August 2019–31 July 2020.

may be directed or supported by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction of influence, do not commit any acts described in point (1) above, or of conspiracy to commit genocide, of direct and public incitement to commit genocide, of attempt to commit genocide, or of complicity in genocide;

3) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of the evidence related to allegations of acts within the scope of article LL of the Conventions on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within four months, as from the date of this Order, and thereafter every six months, until a final decision on the case is rendered by the Court.

Dari putusan sementara dalam kasus “*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar)*” kemudian diterjemahkan menjadi :

- 1) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, terkait dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, wajib mengambil semua tindakan yang berada dalam kekuasaannya untuk mencegah terjadinya semua perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tersebut, khususnya: a. Membunuh anggota kelompok; b. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; c. Dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan d. Memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
- 2) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, terkait dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, wajib memastikan bahwa angkatan bersenjata, serta setiap satuan bersenjata tidak resmi yang dapat diarahkan atau didukung olehnya, dan organisasi serta individu yang berada di bawah kendali, pengarahan, atau pengaruhnya, tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas, ataupun tindakan persekongkolan untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, atau keterlibatan dalam kejahatan genosida.
- 3) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penghancuran serta memastikan pelestarian bukti yang berkaitan dengan dugaan tindakan-tindakan yang termasuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
- 4) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar wajib menyerahkan laporan kepada Mahkamah mengenai semua tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan perintah ini dalam waktu empat bulan sejak tanggal perintah ini, dan selanjutnya setiap enam bulan, hingga Mahkamah mengeluarkan putusan akhir atas perkara ini.

Putusan sementara ini bertujuan untuk melindungi hak-hak komunitas Muslim Rohingya selama proses hukum dan memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan tidak dihancurkan. Perintah ICJ bersifat mengikat, meskipun pelaksanaannya bergantung pada kerja sama negara-negara terkait dan mekanisme internasional lainnya. Putusan sementara ICJ yang memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah sementara guna mencegah genosida merupakan kemenangan penting bagi Gambia dan hukum internasional secara keseluruhan. Putusan ini secara implisit mengonfirmasi bahwa Gambia, meskipun bukan negara yang secara langsung

dirugikan, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan kewajiban erga omnes partes di bawah Konvensi Genosida.

Dengan demikian, peran perjanjian internasional yang menjadi dasar suatu gugatan antar negara di forum pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) diharapkan dapat menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak serta memberikan pembelajaran atau preseden bagi negara-negara lain dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis hukum, yang berfokus pada kajian dan pemeriksaan sistematis dan kritis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini juga disebut penelitian normatif karena tugas pokok analisis hukum adalah menganalisis definisi hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Internasional (ICJ) dengan suara bulat menolak tiga keberatan Myanmar, salah satunya ditolak dengan suara 15 banding 1. Dalam putusannya, ICJ menegaskan bahwa "pemohon dalam kasus ini adalah Gambia"; bahwa "sengketa mengenai interpretasi, penerapan, dan pemenuhan Konvensi Genosida telah terjadi di antara para pihak pada saat pengajuan permohonan oleh Gambia"; dan bahwa "Gambia, sebagai pihak dalam Konvensi Genosida, telah berjanji untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar atas dugaan pelanggaran kewajibannya berdasarkan Pasal 1, 3, 4, dan 5 Konvensi Genosida 1948."<sup>20</sup>

Dalam perintah interimnya tertanggal 23 Januari 2020, ICJ menegaskan bahwa Gambia memenuhi standar yurisdiksi Pengadilan untuk kasus tersebut berdasarkan Konvensi Genosida.<sup>21</sup> Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan perintah yang berbunyi sebagai berikut:

1) *Unanimously,*

The Republic of the Union of Myanmar, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, with respect to members of the Rohingya group within its territory, shall take all measures within its competence to prevent the commission of any act within the scope of Article II of this Convention, in particular:

- a) Killing members of the group
- b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group
- c) Deliberately inflicting on the group conditions calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and
- d) Imposing measures intended to prevent births within the group

2) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, with respect to members of the Rohingya group in its territory, shall take all measures within its power to prevent the commission of any acts within the scope of Article II of this Convention, in particular:

3) *Unanimously*

---

<sup>20</sup> Human Rights Watch, World Court Rejects Myanmar Objections to Genocide Case ICJ Decision Advances Justice for Rohingya, 22 Juli 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>. Diakses pada 22 Mei 2025.

<sup>21</sup> Global Center For The Responsibility To Protect, Q&A: The Gambia v. Myanmar, Rohingya Genocide at The International Court of Justice, May 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses 22 Februari 2025.

The Republic of the Union of Myanmar shall, in relation to the members of the Rohingya group in the its territory, ensure that its military, as well as any irregular armed units which may be directed or supported by it and any organizations and persons which may be subject to is control, direction or influence, do not commit any act described in point (1) above, or of conspiracy to commit genocide, of direct and public incitement to commit genocide. Of attempt to commit genocide, or of complicity in genocide;

4) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Dari putusan sementara dalam kasus "*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Gambia v. Myanmar) kemudian diterjemahkan menjadi :

- a) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, sehubungan dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, akan mengambil semua langkah yang ada dalam kewenangannya untuk mencegah dilakukannya semua tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal II Konvensi, khususnya:
  - a. Membunuh anggota kelompok;
  - b. Menyebabkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
  - c. Dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan
  - d. Memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
- b) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, berkenaan dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, harus memastikan bahwa angkatan bersenjata, serta setiap unit bersenjata tidak teratur yang mungkin dipimpinnya atau didukungnya, dan organisasi serta individu yang berada di bawah kendalinya, arahnya atau pengaruhnya, tidak melakukan tindakan apa pun yang disebutkan dalam poin (1) di atas, atau tindakan konspirasi untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan genosida, atau keterlibatan dalam kejahatan genosida.
- c) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah pemusnahan dan memastikan pelestarian bukti terkait dugaan tindakan yang termasuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
- d) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar akan menyampaikan laporan kepada Pengadilan mengenai semua langkah yang diambil untuk melaksanakan perintah ini dalam waktu empat bulan sejak tanggal perintah ini, dan selanjutnya setiap enam bulan hingga Mahkamah mengeluarkan putusan akhir atas perkara ini.

Putusan sementara Mahkamah Internasional dalam kasus Gambia, yang menuduh Myanmar melakukan genosida, merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum internasional, terutama dalam hal melindungi kelompok minoritas dan mencegah genosida. Putusan ini, meskipun sementara, menunjukkan komitmen komunitas internasional untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Perkembangan kasus ini akan mencerminkan komitmen global terhadap tanggung jawab bersama untuk mencegah kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan dibiarkan tanpa tindakan.

Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dalam berbagai jenis masalah, termasuk sengketa perbatasan. Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional dimulai dengan negara yang terlibat mengajukan



permohonan penyelesaian. Mahkamah kemudian memeriksa permohonan tersebut dan memutuskan apakah ICJ memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pasal 94 United Nations Charter (Piagam PBB)<sup>22</sup> menyatakan kewajiban mematuhi keputusan Mahkamah Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PBB memiliki peran dalam memastikan penegakan keputusannya dalam pasal tersebut berisi:

- a) *Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.*
- b) *If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment*

Berdasarkan Pasal sebelumnya, negara-negara yang berpartisipasi dalam keputusan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jika suatu negara menolak untuk melakukannya, negara tersebut itu melanggar tanggung jawab internasional. Pada gilirannya, masyarakat internasional tidak setuju dengan tindakan ini. Pada situasi seperti itu, negara yang mendukung keputusan memiliki berbagai cara untuk mendorong negara yang tidak patuh untuk menerapkan keputusan tersebut.

Ayat 1 hanya menggemakan prinsip umum hukum internasional yang terkenal yang menetapkan sifat mengikat dari keputusan Mahkamah Internasional (Schulte, 2004, hlm.29)<sup>23</sup> Ayat 2 menyediakan sistem penegakan hukum yang dapat digunakan jika terjadi ketidakpatuhan terhadap keputusan Mahkamah Internasional. Konvensi ini merupakan struktur hukum utama PBB yang berkaitan dengan penegakan keputusan Mahkamah Internasional. Namun, perlu ditekankan bahwa DK PBB bukanlah lembaga penegakan hukum atau pengawasan otomatis atas mahkamah. Sebaliknya, DK PBB siap membantu Negara yang dirugikan jika diperlukan.<sup>24</sup>

Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), yang mengatur kewenangan pengadilan untuk memberlakukan tindakan sementara, memberi wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk melakukannya, jika dianggap perlu. Pasal 41 ICJ berbunyi:

- a) *The Court shall have the authority to indicate, if it deems the circumstances so warrant, any provisional measures necessary to protect the rights of the parties.*
- b) *Pending a final decision, notification of the recommended measures shall be promptly provided to the parties and the Security Council.*

Artinya, berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), negara yang tunduk pada tindakan sementara wajib mematuhi, meskipun permasalahan yang mendasarinya belum diputuskan secara final. Dalam konteks ini, Myanmar diperintahkan untuk mencegah tindakan genosida, menyimpan bukti terkait dugaan kejahatan, dan secara berkala melaporkan upayanya kepada Mahkamah.

Pasal 41, paragraf 2 Statuta Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa tindakan sementara bersifat mengikat. Paragraf kedua menyatakan bahwa, sambil menunggu keputusan akhir, pemberitahuan mengenai pertimbangan yang direkomendasikan harus segera disampaikan kepada para pihak dan Dewan Keamanan. Tindakan sementara merupakan pertimbangan khusus oleh Mahkamah Internasional ketika negara pemohon mengajukan permintaan yang penting bagi perlindungan hak-hak rakyat. Haknya. Mahkamah Internasional bisa memberikan keputusan dalam rentang waktu tiga hingga empat minggu. Hasil dari Mahkamah Internasional ini dinyatakan dalam bentuk perintah.

---

<sup>22</sup> United Nations Charter, Article 94.

<sup>23</sup> C Schulte, *Compliance with Decisions of the International Court of Justice*, OUP Oxford 2004.

<sup>24</sup> S Rosenne and Y Ronen, *The Law and Practice of the International Court, 1920–2005*, 4th edn Martinus Nijhoff Leiden 2006.

Pada prinsipnya, persetujuan yang diperlukan dapat digantikan oleh keputusan Mahkamah Internasional dimana negara-negara yang terlibat telah menyerahkannya kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional. Apabila tidak ada persetujuan dari negara teritorial, dapat dibayangkan lebih lanjut bahwa wilayah pendudukan dapat memperoleh kemerdekaan politik melalui dukungan militer kuasa pendudukan dalam kaitan dengan meluasnya pengakuan oleh masyarakat internasional sebagai negara berdaulat.<sup>25</sup>

Yurisdiksi Mahkamah Internasional berlaku untuk semua perselisihan di antara negara yang mengandung elemen hukum seperti tafsiran sebuah perjanjian, setiap isu mengenai hukum internasional, keberadaan fakta yang, jika terbukti, akan menjadi pelanggaran oleh suatu negara terhadap kewajiban internasionalnya, serta jenis atau jumlah kompensasi yang perlu diberikan atas pelanggaran tersebut sesuai yang tertulis dalam Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional.

Dalam keputusan Mahkamah Internasional, diterapkan norma hukum internasional yang berlaku, seperti konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, putusan sebelumnya, prinsip hukum umum, dan doktrin internasional. Mahkamah Internasional juga memiliki kemampuan, jika pihak-pihak yang bersangkutan sepakat, untuk mendasarkan keputusan pada pemahaman yang lebih luas mengenai “keadilan” yang disebutkan dalam Pasal 38 Ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional, “Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Pengadilan untuk memutus suatu perkara *ex aequo et bono*, jika para pihak setuju.” Dengan demikian, hasil keputusannya akan lebih mirip dengan penyelesaian arbitrase dibandingkan dengan keputusan litigasi biasa.

Putusan-putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan final bagi negara-negara yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak dapat diajukan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 (1) Piagam PBB dan Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang, atas permintaan negara yang mengalami kerugian, untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam menegakkan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, sesuai dengan Pasal 94 Ayat 2 Piagam PBB. Keputusan-keputusan dari Mahkamah Internasional hanya mengikat bagi negara-negara pihak dalam sengketa.

Negara Pihak yang terlibat dalam sengketa yang dibawa ke Mahkamah Internasional dapat meminta Pengadilan untuk mengeluarkan putusan sementara dengan segera, tanpa menunggu keputusan akhir mengenai perkara pokok, yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Keputusan terkait putusan sementara memiliki kekuatan mengikat bagi Negara berfungsi untuk menghindari perburukan situasi yang ada. Putusan sementara, terutama terkait dengan kondisi konflik bersenjata dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara massal terhadap warga sipil, memberikan keputusan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan di tingkat internasional.<sup>26</sup>

Keputusan ini didasarkan pada Penjelasan dan pelaksanaan hukum internasional serta Anggaran Dasar Pengadilan Internasional. Putusan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum yang mendukung negara-negara dalam menyelesaikan perselisihan mereka.<sup>27</sup> Dampak hukum dari keputusan Mahkamah Internasional terhadap Myanmar sehubungan dengan tuntutan Gambia. Kejahatan genosida memiliki dampak yang besar, baik di tingkat internasional maupun nasional, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, hubungan diplomatik, dan perlindungan hak

---

<sup>25</sup> Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jakarta Selatan, ICRC, November, 2019, hlm. 69.

<sup>26</sup> The Practical Guide to Humanitarian Law, [https://guide--humanitarian-law.org.translate.google/content/article/3/international-court-of-justice-icj/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&xtr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Keputusan%2Dkeputusan%20ICJ%20bersifat%20mengikat,%2C%20pasal%2060%20Statuta%20ICJ](https://guide--humanitarian-law.org.translate.google/content/article/3/international-court-of-justice-icj/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&xtr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Keputusan%2Dkeputusan%20ICJ%20bersifat%20mengikat,%2C%20pasal%2060%20Statuta%20ICJ). Diakses pada 17 April 2025.

<sup>27</sup> Resma, Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Penyelesaian Sengketa Antar negara, *compasiana.com*, 15 Desember 2024, [https://www.kompasiana.com/resma6266/675e6236ed641543a86b1364/peran-mahkamah-internasional-icj-dalam-penyelesaian-sengketa-antar-negara?pa\\_ge=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/resma6266/675e6236ed641543a86b1364/peran-mahkamah-internasional-icj-dalam-penyelesaian-sengketa-antar-negara?pa_ge=2&page_images=1). Diakses pada 17 April 2024.

asasi manusia di negara tersebut, serta dapat mengakibatkan sanksi sosial di kalangan internasional.

Selanjutnya pada tahun 1953, Hirsch Lauterpacht<sup>25</sup> mencoba mengenalkan konsep *jus cogens* dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Internasional. Hirsch menyatakan bahwa perjanjian yang dilahirkan dari penggunaan kekerasan melanggar “*international public policy*”. Pada tahun 1969, konsep *jus cogens* diinkorporasikan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Pasal 53 Konvensi Wina mengatur tentang perjanjian yang batal karena bertentangan dengan *jus cogens* dan batasan *jus cogens*. Pasal ini memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan norma dasar hukum internasional umum itu, yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru, yang mempunyai sifat yang sama.<sup>28</sup>

Dampak hukum yang ditimbulkan oleh keputusan sementara Mahkamah Internasional turut berperan dalam mempengaruhi situasi Myanmar sebagai negara yang terlibat dalam tindakan kejahatan genosida yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan secara lisan, Pengadilan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Mereka memiliki kekuasaan atau keputusan sementara mengenai perkara ini, termasuk kewajiban Myanmar untuk mematuhi keputusan tersebut sebagai negara anggota. Langkah tersebut dapat berfungsi sebagai preseden dalam hukum internasional yang menunjukkan. Bahwa suatu negara dapat dihadapkan ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan genosida, bahkan oleh negara lain yang tidak terlibat langsung, seperti Gambia.

Dalam hal ini. Ini menegaskan prinsip universalitas dalam penerapan hukum.

internasional. Walaupun Mahkamah Internasional tidak memiliki sistem untuk menegakkan keputusan.

Sama halnya dengan keputusan di pengadilan nasional, keputusan ini memiliki nilai politik dan moral. yang besar. Ketidakpatuhan Myanmar terhadap keputusan sementara dapat Memperkuat pengaruh diplomatik dari komunitas dunia dan memperburuk. Citra Myanmar di pandangan dunia. Selain itu, pelanggaran terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dapat berfungsi sebagai landasan bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan. tindakan selanjutnya, termasuk hukuman atau jenis intervensi internasional lainnya meskipun hal ini sering dipengaruhi oleh perubahan dalam politik dunia.

Terkait dengan kewajiban Myanmar sebagai suatu negara, pengajuan tuntutan Hukum Gambia di Pengadilan Internasional menurut Konvensi Genosida. adalah usaha awal dan satu-satunya di pengadilan untuk secara resmi Menetapkan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida. Sementara itu, beberapa negara. Meskipun lembaga telah memberikan sanksi kepada Myanmar, negara itu masih belum Pernah dijadikan sasaran tuntutan hukum terkait tanggung jawabnya atas kejahatan internasional. Dengan demikian Selain itu, dinamika politik di Dewan Keamanan PBB telah mengakibatkan segala bentuk tindakan.

Tindakan terhadap Myanmar oleh Dewan Keamanan PBB hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Dilaksanakan. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Internasional mengenai Myanmar tidak hanya mengakibatkan konsekuensi hukum langsung bagi negara yang digugat, namun juga menegaskan tanggung jawab semua negara yang terlibat dalam Konvensi Genosida untuk Menghindari, menghukum, dan tidak berpartisipasi dalam tindakan genosida. Keputusan ini menjadi pengingat yang signifikan bahwa dasar-dasar hukum internasional memiliki kekuatan yang bersifat universal dan mengharuskan adanya tanggung jawab bersama dari komunitas. internasional dalam memberlakukan keadilan dan menjaga HAM di seluruh penjuru dunia.

---

<sup>28</sup> Virgayani Fattah, Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan, Universitas Tadulako, Yuridika: Volume 32 No. 2, Mei 2017, hlm. 361.

## KESIMPULAN

Konsekuensi hukum dari putusan sementara Mahkamah Internasional mengandung empat poin utama: pertama, Myanmar harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan genosida sesuai dengan Pasal 2 Konvensi; kedua, memastikan bahwa militer dan kelompok bersenjata di Myanmar tidak dikendalikan oleh pihak mana pun; ketiga, mencegah penghancuran bukti terkait dugaan genosida; dan keempat, Myanmar harus melaporkan secara berkala langkah-langkah yang diambil, dimulai empat bulan setelah putusan dan setiap enam bulan hingga putusan akhir dikeluarkan. Lebih lanjut, hal ini umumnya menuai tanggapan beragam dari komunitas internasional. Jika Myanmar mengabaikan perintah ini, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasionalnya, yang dapat membuka pintu bagi sanksi oleh komunitas internasional. Jika Myanmar mengabaikan perintah ini, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional, yang dapat berujung pada sanksi oleh komunitas internasional. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum Gambia dalam proses hukum di masa mendatang, tetapi juga membuka pintu bagi komunitas internasional untuk memberikan tekanan diplomatik, sanksi, atau tindakan hukum internasional lainnya terhadap Myanmar. Pasal 41, paragraf 2 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tindakan sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah bersifat mengikat, yang menetapkan bahwa, sambil menunggu keputusan akhir, pemberitahuan mengenai pertimbangan yang direkomendasikan harus segera diberikan kepada para pihak dan Dewan Keamanan. Oleh karena itu, keputusan sementara Mahkamah Internasional dalam kasus ini memiliki bobot hukum yang signifikan dan memainkan peran krusial dalam mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, khususnya dalam konteks pelanggaran berat kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida.

## DAFTAR PUSTAKA

- Global Center For The Responsibility To Protect, Q&A: The Gambia v. Myanmar, Rohingya Genocide at The International Court of Justice, May 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses 22 Februari 2025.
- Lasatu, Asri. "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?" 4, no. 02 (2022): 287–312.
- Nisa', Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. "Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida." *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.
- Purnamasari, Andi Intan. "Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections" 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.
- Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Lasatu, Asri. "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?" 4, no. 02 (2022): 287–312.
- Nisa', Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. "Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida." *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.
- Purnamasari, Andi Intan. "Redesigning the Management of Indonesian Election Violations

- Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.
- Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Lasatu, Asri. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?” 4, no. 02 (2022): 287–312.
- Nisa’, Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. “Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida.” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.
- Purnamasari, Andi Intan. “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.
- Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Lasatu, Asri. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?” 4, no. 02 (2022): 287–312.
- Nisa’, Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. “Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida.” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.
- Purnamasari, Andi Intan. “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.
- Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Lasatu, Asri. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?” 4, no. 02 (2022): 287–312.
- Nisa’, Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. “Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida.” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.
- Purnamasari, Andi Intan. “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.
- Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.